

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa merupakan dana yang digunakan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa baik itu pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. dengan adanya dana desa diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan, infrastruktur serta kemandirian desa. Menurut (Nurcholis, 2011) Dana Desa dapat dipahami sebagai keseluruhan hak dan kewajiban finansial yang melekat pada pemerintahan desa, dan ini termasuk seluruh dana yang diterima desa dari APBN untuk membiayai jalannya pemerintahan desa, pembangunan ,dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, menurut Sistem Informasi Desa (SID) kemendesa menyatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan membangun kemandirian desa. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP 60/2014 Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN, yang disalurkan melalui APBD kabupate/kota untuk membiayai jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat (*Dana Desa*, 2026)

Dalam upaya mewujudkan tujuan pemberdayaan tersebut, pengelolaan kebijakan pemberdayaan di tingkat desa menempati posisi yang sangat strategis. Pemberian otonomi kepada desa melalui kebijakan desantralisasi diharapkan tidak

hanya mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, tetapi juga menguatkan kemampuan pemerintah desa dalam mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Penguatan peran desa dalam pemberdayaan ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menyeimbangkan kondisi antara kawasan perkotaan dan perdesaan, sekaligus upaya yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat bawah.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, pengelolaan kebijakan pemberdayaan gampong menjadi elemen yang sangat menentukan. Dengan diberikannya kewenangan desa untuk mengurus rumah nya sendiri, diharapkan pemerintah gampong mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, baik alam maupun manusia, dalam upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat. Penguatan gampong dalam konteks pemberdayaan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan keselarasan antara pengembangan kota dan desa, sehingga pada akhirnya turut mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa sebagai perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014, terjadi perubahan mendasar dalam tantangan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Banyak mekanisme serta sistem penyelenggaraan pemerintahan desa diperbarui, sehingga muncul harapan atas kembalinya pengakuan terhadap eksistensi desa sebagai suatu pemerintahan yang otonom. Hal ini mengarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang baik dan efisien, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Selanjutnya, peraturan walikota lhokseumawe nomor 11 tahun 2024 tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Gampong setiap gampong dalam wilayah kota lhokseumawe, terdapat prioritas penggunaan alokasi dana gampong salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat gampong yang terdapat pada pasal 14. Dalam pasal 14 a dijelaskan pemberdayaan diantaranya yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa (DD) sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian desa secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan dan memperkuat identitas lokal, sehingga turut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, otonomi desa juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dijalankan secara bertanggung jawab, terutama berupa ruang bagi oknum di tingkat desa untuk melakukan penyimpangan yang berdampak pada penghambatan upaya pemberdayaan. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut, perlu disertai pengawasan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan dari pemerintah agar pemberdayaan masyarakat desa tetap berjalan sesuai dengan asas keadilan dan akuntabilitas (Publicuho et al., 2025).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, desa adalah sekelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas mengelola dan menangani isu pemerintahan serta kebutuhan warga lokal sesuai dengan inisiatif masyarakat, atau tradisi adat yang diakui dan di junjung tinggi dalam tantangan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pengelolaan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya memberi kekuatan kepada kelompok rentan agar memenuhi kebutuhan dasar , dan mengakses sumber daya produktif, pemberdayaan juga juga disebut sebagai upaya penguatan potensi, pengembangan, serta penciptaan kemandirian. (Slamet, 2003) juga memandang pemberdayaan sebagai langkah membuat masyarakat mampu membangun diri demi perbaikan hidup.

Pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah tiap tahun berupa Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini dimanfaatkan guna mengelola pemerintah, infrastruktur, dan pemberdayaan warga desa. Selanjutnya aparatur desa memperoleh gaji tetap dari dana pusat. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk dalam sumber pendapatan desa yang di atur melalui peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tanggung jawab desa dalam menyusun APBDes didasarkan pada dokumen rencana desa yang wajib selaras dengan agenda pembangunan kabupaten/kota. Ini mencerminkan strategi pengembangan desa melalui dua pendekatan utama, yakni ”desa memajukan diri” dan memajukan desa, yang digabungkan dalam tahapan perencanaan dan pembangunan desa (Desa, n.d.).

Dalam implementasi Dana Desa untuk Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tahun 2024 sampai tahun 2025 realisasinya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Realisasi APBG Gampong Meunasah Alue Tahun 2024-2025

Bidang Anggaran	Tahun 2024 Nominal (Rp)	Tahun 2025 Nominal (Rp)
Total Pendapatan	Rp 1.835.152.002,44	Rp 1.816.079.110,79
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 817.568.396,44	Rp. 731.685.233,73
Pembangunan Gampong	Rp. 625.034.776	Rp. 650.828.000
Pembinaan Masyarakat	Rp. 257.611.480	Rp. 216.022.640
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 154.385.000	Rp. 253.000.000
Penanggulangan Bencana	Rp. 136.791.250	Rp. 146.000.000

Sumber: kantor desa gampong meunasah alue, 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2024 anggaran pendapatan Dana Desa gampong Meunasah Alue sebesar Rp 1.835.152.002,44, dan yang dianggarkan pemerintah desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 154.385.000. Pada tahun 2025 pendapatan Dana Desa Gampong Meunasah Alue sebesar Rp 1.816.079.110,79 dan yang di anggarkan pemerintah desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 253.000.000.

Dana pemberdayaan masyarakat diimplementasikan melalui program peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan kapasitas tuha peut, peningkatan kapasitas perangkat gampong dan peningkatan produksi peternakan. Dalam mengimplementasikannya desa meunasah alue menerapkan proses perencanaan, dalam proses ini kechik dan aparatur desa serta masyarakat akan melakukan musyawarah untuk mengetahui kebutuhan kelompok masyarakat rentan, hal ini dilakukan agar program yang disusun tepat sasaran. Setelah prioritas ini dilakukan selanjutnya para aparatur desa akan memilih per individu. Memasuki tahapan pelaksanaan kemudian dana desa yang dianggarkan untuk program pemberdayaan akan disalurkan kepada individu yang terpilih baik dalam bentuk

dana maupun barang yang mendukung jalannya aktifitas pemberdayaan. Setelah bantuan disalurkan pihak aparat desa akan melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana program telah berhasil dijalankan, dan juga mengukur seberapa besar potensi terhadap peningkatan pendapatan gampong dan perbaikan kualitas hidup kelompok masyarakat rentan di desa meunasah alue.

Namun, implementasi dana desa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya peningkatan produksi peternakan di desa meunasah alue justru tidak terealisasi, meskipun telah direncanakan. Fenomena ini terkonfirmasi melalui wawancara langsung dengan bapak (zb), selaku tokoh masyarakat setempat, beliau menyatakan :

”program peningkatan produksi peternakan direncanakan dijalankan oleh masyarakat di gampong. Dalam program ini pemerintah gampong akan menyalurkan sapi untuk di kelola dan dikembangkan per individu. Para pihak aparat akan menyeleksi masyarakat yang memang mempunyai kemampuan di bidang peternakan . selanjutnya, gampong membelikan sapi untuk peternak yang dipilih hasil pengembangannya, baik anak sapi maupun hasil penjualan, dibagi dua 40% untuk peternak pengelola sapi dan 60% masuk kedalam kas gampong. Ataupun dengan bagi hasil mawah (maw ’ aih) yang merupakan adat tradisional aceh” (wawancara 08 April 2026).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah gampong telah merancang suatu program yang inovatif untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kas desa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat rentan tetapi juga dapat memperkuat solidaritas sosial antar warga.

Namun kenyataannya program yang ini malah tidak di realisasikan yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasinya.

Untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan dana pemberdayaan tersebut maka diperlukan gambaran mengenai kondisi dan ketersediaan program pemberdayaan yang ada di gampong meunasah alue. Kondisi program pemberdayaan yang tersedia di suatu gampong dapat menjadi acuan awal untuk menilai apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mengenai program pemberdayaan di Gampong Meunasah Alue, maka dapat dilihat dari tabel data 1.3 program pemberdayaan sejak dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jenis Jenis Program Pemberdayaan Tahun 2024-2025

No	Jenis Program	Dampak	
		Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	✓	
2	Peningkatan Produksi Peternakan		✓
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	✓	
4	Peningkatan Kapasitas Tuha Peut	✓	

Sumber: Dokumen APBG Meunasah Alue dan Hasil Observasi Lapangan

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang ada di atas, di mana terdapat permasalahan ketidaklengkapan realisasi program pemberdayaan di gampong Meunasah Alue, penulis tertarik untuk meneliti tentang **”implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di gampong meunasah alue kecamatan muara dua kota lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar Belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi inti rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di *Gampong Meunasah Alue*, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor yang menghambat ketidaklengkapan implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis Dana Desa di *Gampong Meunasah Alue*, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di *Gampong Meunasah Alue* khususnya bidang peternakan dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan.
2. Faktor penghambat ketidaklengkapan implementasi program pemberdayaan masyarakat bidang peternakan di *Gampong Meunasah Alue*, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, difokuskan pada standar dan sasaran kebijakan serta sumber daya.

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat *Gampong Meunasah Alue*.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di *Gampong Meunasah Alue*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia akademis, khususnya administrasi publik terutama yang berkaitan mengenai Implementasi Dana Desa dan Dapat menjadi bahan referensi penelitian dan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Gampong Meunasah Alue untuk meningkatkan implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh.